



Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>

Analisis Vienna Convention 1969 Mengenai Ketentuan Pembatalan, Pengakhiran dan Penundaan Atas Suatu Perjanjian Internasional

Analysis of the 1969 Vienna Convention Concerning Provisions for Invalidity, Termination and Suspension of an International Agreement

Fidelia*, Syahmin Awaludin Koni** & Dedeng Zawawi***

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Diterima: 24 Juli 2019; Disetujui: 17 Oktober 2019; Dipublish: 6 Desember 2019

*Corresponding *Email: fidelhukum@gmail.com, **syahmin@fh.unsri.ac.id, ***dedeng@fh.unsri.ac.id

Abstrak

Dalam Vienna Convention 1969 tentang Perjanjian Internasional, pengaturan mengenai ketentuan penundaan, pembatalan, pengakhiran atas suatu perjanjian internasional ternyata memuat ketentuan melebihi sepertiga atau sebesar 40 persen dari jumlah total keseluruhan jumlah Konvensi yakni sebanyak 31 Pasal dari 85 Pasal dimulai dari Pasal 42 hingga Pasal 72 dimana ketentuan-ketentuan tersebut telah menimbulkan perselisihan serta perbedaan pandangan sehingga konsensus sulit dicapai pada saat itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap latar belakang atau alasan mengapa dibutuhkan sedemikian banyak ketentuan mengenai pembatalan, penundaan dan pengakhiran dalam Vienna Convention 1969 yang sebenarnya dapat mengurangi kekuatan mengikatnya perjanjian internasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dan bersifat deskriptif analitis. Setelah dilakukan penelitian secara seksama didapati bahwa ternyata Panitia Hukum Internasional yang merumuskan konvensi ini memang sengaja mengaturnya sedemikian dengan maksud apabila akan melakukan pembatalan, pengakhiran ataupun penundaan pelaksanaan atas suatu perjanjian internasional, tidak boleh lagi mencari-cari alasan lain selain berdasarkan alasan yang telah ditentukan dalam Vienna Convention 1969 tersebut.

Kata Kunci: Penundaan, Pengakhiran, Pembatalan, , Perjanjian Internasional, Vienna Convention 1969.

Abstract

In the 1969 Vienna Convention on International Treaties, the provisions concerning the conditions for suspension, invalidity, termination of an international treaty turned out to contain provisions exceeding one third or 40 percent of the total number of the total Convention as many as 31 articles out of 85 articles starting from article 42 to article 72. where the provisions -these provisions have led to disputes and differences of opinion so that consensus is difficult to achieve at the time. This study aims to reveal the background or reasons why so many provisions regarding suspension, invalidity, and termination in the 1969 Vienna Convention are needed that can actually reduce the binding power of international treaties. This research is a normative juridical study, and is analytical descriptive. After careful research, it was found that the International Law Committee which formulated this convention had deliberately arranged it in such a way that it would cancel, terminate or suspend the implementation of an international treaty, no longer looking for reasons other than based on the reasons specified in The 1969 Vienna Convention.

Keywords: Suspension, Termination, Invalidity, International Agreement, Vienna Convention 1969.

How to Cite: Fidelia, Syahmin, Dedeng (2019). Analisis Vienna Convention 1969 Mengenai Ketentuan Pembatalan, Pengakhiran dan Penundaan Atas Suatu Perjanjian Internasional, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (2) 2019: 108-116

PENDAHULUAN

Masyarakat internasional sudah sejak lama melakukan hubungan-hubungan internasional dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional. Saat ini perjanjian internasional sangat berperan penting sebagai instrumen hukum yang mendasari hubungan internasional (Rozarie, 2016). Perjanjian-perjanjian internasional tersebut merupakan hukum yang wajib dihormati dan ditaati dan oleh para pihak terkait. Namun demikian hubungan antar bangsa-bangsa atau negara yang fluktuatif turut andil juga dalam mempengaruhi pasang surutnya perjanjian-perjanjian internasional (AK Syahmin dan Fidelia, 2018).

Pada tanggal 6 Desember 1967 Majelis Umum PBB mengeluarkan sebuah Resolusi No.2287 (XXII) yang menyerukan kepada negara-negara anggotanya agar mengadakan konferensi internasional tentang hukum perjanjian internasional dengan menjadikan Rancangan Naskah Konvensi hasil karya Komisi sebagai landasan pokok pembahasannya. Atas seruan tersebut pada tanggal 26 Maret 1968 diselenggarakanlah konferensi internasional di Wina (Austria) dan berlanjut lagi dari tanggal 9 April hingga tanggal 22 Mei 1969. Konferensi terakhir inilah yang mengesahkan *Draft Article Vienna Convention on the Law of Treaties*, dan dinyatakan mulai berlaku (**enter into force**) pada tanggal 27 Januari 1980.

Jika diperhatikan secara saksama eksistensi ***Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*** (Selanjutnya disingkat ***Vienna Convention 1969***) yang terdiri dari 85 *Articles* dan 8 *Part* ternyata pasal-pasal yang mengatur mengenai Pembatalan, Pengakhiran, dan Penundaan, atas pelaksanaan perjanjian internasional yang terdapat pada *Part V* dengan judul: *“Invalidity, Termination and Suspension of Operational of Treaties” Vienna Convention 1969* ini memuat ketentuan melebihi sepertiga atau sebesar 40 persen dari

jumlah total keseluruhan jumlah Konvensi yakni sebanyak 31 *Articles* dari 85 *Articles* dimulai dari *article 42* hingga *article 72*. Ketentuan-ketentuan ini telah menimbulkan perselisihan dan perbedaan pandangan yang cukup kontroversial pada saat itu sehingga konsensus sulit dicapai. Adapun masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah Apakah yang menjadi alasan atau latar belakang Panitia Hukum Internasional merumuskan draf *article Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* dengan menempatkan banyaknya ketentuan mengenai pembatalan, penundaan dan pengakhiran dalam *Vienna Convention 1969*?

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengungkap latar belakang atau sejarah perumusan *draft article Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* yang dibuat oleh Panitia Hukum Internasional di forum Sidang Majelis Umum PBB khususnya mengenai latar belakang atau alasan dengan banyaknya ketentuan yang berkenaan dengan pembatalan, penundaan dan pengakhiran dalam *Vienna Convention 1969*.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif (Soekanto dan Mamuji, 2004). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data penelitian ini seperti lazimnya penelitian hukum normatif, yaitu mempergunakan data sekunder baik dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder, maupun tertier sebagai bahan utama penelitian (Soekanto, 1986; Sunggono, 2002). Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*). Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif. Kemudian diuraikan kembali untuk disajikan secara sistematis. Selanjutnya hasil dari kajian merupakan jawaban atas permasalahan penelitian ini. Metode pendekatan utama yang digunakan

dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah (histories approach) dan juga pendekatan perundang-undangan (statute approach) dari sumber yang sangat relevan, yaitu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Vienna Convention 1969 tentang Perjanjian Internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu perjanjian internasional yang sudah mulai berlaku (enter into force) wajib dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak yang terkait, demi tercapainya maksud dan tujuan sebagaimana ditentukan di dalam perjanjian itu sendiri. Namun dalam pelaksanaannya, tidak jarang muncul permasalahan yang menyebabkan terjadinya sengketa antar pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari atau mencegah timbulnya sengketa, seyogianya harus dipahami prinsip-prinsip dari hukum perjanjian internasional yang dijadikan sebagai landasan dalam pelaksanaannya. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya yaitu asas pacta sunt servanda, asas free consent, asas itikad baik (good faith), sebagaimana ditegaskan dalam konsideran butir 3 Mukadimah Konvensi, yang ketiganya telah diakui secara universal dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Aust, 2007) Selanjutnya terdapat juga asas "pacta tertiis nec nocent nec prosunt, asas non-retroactive, dan jus cogens". (Syahmin, 2018).

Dalam rangka penghormatan atas suatu perjanjian internasional, sebagai bagian dari hukum internasional, dan juga sebagai bagian dari hukum pada umumnya, asas-asas hukum umum (general principles of law) dan asas-asas hukum internasional pada khususnya juga perlu diperhatikan selama proses pembuatan suatu perjanjian internasional tersebut. Jika dalam pelaksanaan suatu perjanjian tidak didasarkan oleh itikad baik (good faith), kemungkinan besar maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam perjanjian itu tidak akan terlaksana

sehingga para pihak diharuskan untuk menaati dan melaksanakan ketentuan perjanjian (asas pacta sunt servanda). Negara yang menandatangani perjanjian mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang akan menggagalkan maksud dan tujuan perjanjian itu sampai negara tersebut menyatakan secara jelas apakah akan mengikatkan diri atau tidak kepada perjanjian tersebut (Green, 1973).

Pada sisi lain, suatu perjanjian internasional yang sudah berlaku, bahkan sudah diterapkan dengan segala akibat hukumnya, bisa jadi dipersoalkan keabsahannya oleh salah satu pihak, atau ditunda berlakunya, dan bahkan bisa diakhiri, dengan alasan yang kadang-kadang antara alasan-alasan yang satu dengan yang lain adalah sama, namun ada pula yang berbeda. Berbicara tentang alasan, tentu saja akan dapat dikemukakan beraneka macam alasan, dari yang paling ringan dan subyektif hingga yang paling berat dan obyektif. (Agrawala, 2012).

Kadang-kadang faktor penyebab ini dapat berupa tindakan sepihak atau oleh salah satu pihak, dan secara sepihak pula pihak yang lainnya membalas dengan cara tidak bersedia melaksanakan perjanjian itu. Atau bisa jadi terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian itu, misalnya karena terjadi suatu peristiwa di luar kehendak para pihak yang mengakibatkan pelaksanaan perjanjian itu terganggu, sehingga praktis perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan. Seperti contoh perjanjian bilateral negara mengenai pinjaman uang, perjanjian itu tidak bisa dilaksanakan karena terjadi resesi ekonomi global yang berpengaruh terhadap situasi moneter. Dengan kata lain, terpaksa harus ditunda pelaksanaannya. Selanjutnya, bagaimana prosedur penundaan pelaksanaan suatu perjanjian internasional? Dalam hal ini, Vienna Convention 1969 telah mengatur tentang prosedur untuk menyatakan ketidaksahan dan pengakhiran berlakunya

serta penarikan diri dari suatu perjanjian internasional (article 65 Vienna Convention 1969). Jika ada salah satu atau lebih negara peserta yang menghendaki penundaan pelaksanaan suatu perjanjian internasional, pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak peserta lain atas keinginannya untuk melakukan penundaan tersebut (article 67 paragraph (1 dan 2) Vienna Convention 1969). Pemberitahuan itu harus disertai dengan usulan mengenai langkah-langkah apa yang harus ditempuh berkenaan dengan penundaan disertai dengan alasannya mengapa perlu dilakukan penundaan (article 67 Vienna Convention 1969).

Jika selama tiga bulan terhitung mulai tanggal diterimanya pemberitahuan untuk melakukan penundaan tersebut, ternyata tidak ada penolakan atau keberatan dari negara-negara peserta lainnya, negara yang mengusulkan penundaan tersebut dapat menempuh langkah-langkah berikutnya. Dalam hal ini, seperti yang ditentukan dalam article 67 Vienna Convention 1969, semua instrumen pemberitahuan maupun instrumen mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh (sebagaimana yang telah diusulkannya) harus ditandatangani oleh pimpinan negara atau menteri yang berwenang dalam urusan luar negeri.

Sebaliknya jika ada negara peserta yang berkeberatan atau menolaknya, menurut ketentuan article 65 paragraph (3) Vienna Convention 1969, para pihak (negara peserta yang mengusulkan dan negara atau negara-negara peserta yang menolaknya) seyogianya menempuh langkah-langkah damai dalam menyelesaikan sengketa tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Piagam PBB (Syahmin, 2017). Misalnya perundingan (negotiation), mediasi (mediation), ataupun melalui badan penyelesaian sengketa (disputes settlement body). Jika para pihak sudah

berhasil menyelesaikannya, para pihak tetap terikat pada ketentuan-ketentuan perjanjian yang masih berlaku. Jadi apapun hasil penyelesaian tersebut tidak boleh mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak yang bersumber dari ketentuan perjanjian yang masih mengikat mereka Article 65 paragraph (4) Vienna Convention 1969. Secara teoritis suatu perjanjian internasional dapat dipersoalkan keabsahannya hanya untuk sebagian saja, sedangkan untuk sebagian lagi atau sebagian besar perjanjian itu masih bisa dinyatakan sah. Hal ini hanya mungkin, jika secara substansial perjanjian itu dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian-bagian, dan jika satu bagian saja diklaim tidak sah, tidak akan mempengaruhi eksistensi maupun pelaksanaan bagian yang lainnya (Harris, 2015).

Jika suatu perjanjian internasional terbukti tidak sah, tentu saja hal ini akan menimbulkan pelbagai permasalahan, antara lain: bagaimanakah konsekuensi hukum dari ketidaksahan perjanjian itu sendiri, konsekuensi hukumnya atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah dilakukan sebelumnya oleh para pihak, maupun hubungan hukum yang timbul dengan pihak ketiga? Semua ini seyogianya diselesaikan oleh para pihak supaya tidak meninggalkan pelbagai masalah ataupun tidak menimbulkan masalah baru pada masa yang akan datang. Dalam Vienna Convention 1969 telah diatur mengenai hal itu meskipun dalam beberapa hal pengaturannya tidaklah bersifat limitatif dan imperatif.

Konvensi Wina telah mengaturnya dalam Part V, Section 2 Invalidity Of Treaties, dimuat dalam beberapa pasal, yakni Article 46 dan 47 (Penyimpangan dari UU nasional); Article 48 mengenai error; Article 49 mengenai fraud; Article 50 mengenai corruption; Article 51 dan 51 mengenai coercion; dan Article 53 mengenai jus cogens. Secara garis

besarnya alasan-alasan yang dapat dikemukakan untuk mengklaim keabsahan suatu perjanjian internasional yang beberapa diantaranya sepintas sudah dikemukakan di atas: 1) Alasan berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan nasional; 2) Kecurangan (*fraud*) dari negara mitra berundingnya; 3) Kesalahan (*error*) atas fakta atau situasinya; 4) Perjanjian internasional yang bertentangan dengan *jus cogens*; 5) Korupsi (*corruption*) dari wakil suatu negara; 6) Paksaan (*coercion*) yang dilakukan oleh salah satu pihak; 7) Adanya penggunaan kekerasan atau ancaman yang merupakan pelanggaran atas prinsip-prinsip hukum internasional yang terdapat dalam Piagam PBB;

Vienna Convention 1969, telah mengantisipasi dengan menempatkan pengaturannya dalam Part V Section 2, dengan Judul Invalidity of Treaties. Tampaknya, para perancang naskah Konvensi ataupun negara peserta yang berpartisipasi dalam Konferensi Diplomatik Wina 1969 ini sudah melihat permasalahan seperti telah diutarakan di atas. Karena kekhawatiran itulah oleh article 46 paragraph (1) Vienna Convention 1969 dinyatakan, bahwa negara-negara tidak diperkenankan mengemukakan alasan bahwa persetujuannya untuk terikat pada suatu perjanjian internasional merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum nasionalnya yang mengatur tentang hal itu. Peristiwa seperti ini adalah logis sebab hal itu merupakan masalah dalam negeri dari negara yang bersangkutan yang tidak sepatutnya dijadikan alasan sebab dapat merugikan negara-negara peserta yang lainnya maupun menurunkan martabat dari perjanjian internasional itu sendiri (Dhokalia, 2003).

Dalam hal-hal seperti diatur di dalam pasal-pasal ini, negara yang merasa dirugikan diberikan dua pilihan, apakah akan menggunakan haknya untuk menyatakan, bahwa persetujuannya untuk

terikat pada suatu perjanjian itu ataupun perjanjian itu sendiri tidak sah, ataukah masih tetap bersedia terikat, menerima, dan menaati perjanjian, meskipun ada alasan kuat untuk menyatakan tidak sah. Apabila negara itu menggunakan haknya untuk menyatakan bahwa persetujuannya untuk terikat pada perjanjian tersebut tidak sah, dan ternyata diterima oleh negara mitranya, maka perjanjian itu menjadi tidak sah, dan karena itu tidak bisa diberlakukan dan diterapkan lagi, atau dengan kata lain, perjanjian itu menjadi berakhir eksistensinya.

Kemudian, mengenai akibat hukumnya, article 71 paragraph (2) Vienna Convention 1969 menyatakan bahwa jika suatu perjanjian internasional menjadi batal dan berakhir berdasarkan ketentuan article 64 Vienna Convention 1969 akibat hukum dari berakhirnya perjanjian itu yakni: 1) para pihak bebas dari kewajiban selanjutnya yang bersumber dari perjanjian tersebut; 2) dengan ketentuan bahwa hak-hak, kewajiban-kewajiban, atau situasi hukum tersebut masih dapat diteruskan pelaksanaannya hanya sampai pada batas-batas, bahwa pelaksanaannya itu tidak bertentangan dengan *jus cogens* yang baru tersebut; 3) tidak mempengaruhi hak, kewajiban, ataupun situasi hukum (*legal situation*) dari para pihak yang terjadi melalui pelaksanaan perjanjian tersebut pada masa sebelum berakhirnya,

Seperti diketahui ketentuan pengakhiran atas suatu perjanjian internasional diatur dengan suatu formulasi di dalam pasal atau ayat yang juga sama dari Vienna Convention 1969. Article 42 paragraph (2) Vienna Convention 1969, menegaskan bahwa tentang pengakhiran suatu perjanjian internasional pertama-tama harus dilihat pada bagaimana pengaturannya di dalam perjanjian itu sendiri. Kalau memang perjanjian itu secara tegas mengaturnya. Sedangkan jika tidak ada pengaturannya,

pengakhiran itu dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan Konvensi.

Selanjutnya article 44 paragraph (2) Vienna Convention 1969 menegaskan, bahwa dimungkinkan juga untuk mengakhiri sebagian dari perjanjian itu, apabila ada klausul yang memungkinkan melakukan pengakhirannya untuk sebagian atau untuk beberapa ketentuannya. Pada umumnya pengakhiran atas sebagian dari perjanjian tersebut berhubungan dengan ketentuan yang bukan merupakan syarat yang esensial bagi terikatnya suatu negara pada perjanjian itu secara keseluruhan. Di samping itu, jika pengakhiran itu tidak akan menimbulkan gangguan terhadap pelaksanaan dari sebagian perjanjian yang tidak diakhiri atau yang masih terus diberlakukan, maka pengakhiran untuk sebagian atau atas beberapa ketentuan tertentu dari suatu perjanjian internasional juga dapat dilakukan.

Selanjutnya menurut article 44 paragraph (4) Vienna Convention 1969, pengakhiran suatu perjanjian internasional untuk sebagian atau beberapa ketentuannya juga dapat dilakukan, apabila terbukti adanya kekeliruan atau kesalahan mengenai obyeknya sebagaimana ditegaskan dalam article 49 dan 50 Vienna Convention 1969, yaitu karena adanya kecurangan dari wakil atau utusan dari suatu negara dalam suatu perundingan untuk merumuskan naskah perjanjian. Sedangkan arikel 54 Vienna Convention 1969 yang secara khusus mengatur tentang pengakhiran suatu perjanjian internasional menyatakan bahwa penghentian atau penarikan diri dari suatu perjanjian dapat dilakukan setiap saat setelah berkonsultasi dengan negara pihak yang lain.

Sebaliknya suatu perjanjian internasional multilateral tidak dapat diakhiri eksistensinya, meskipun negara-negara pesertanya satu persatu menarik diri dari keterikatannya dalam perjanjian

itu hingga jumlah pesertanya yang masih tertinggal menjadi lebih sedikit dari jumlah minimum negara-negara yang dibutuhkan untuk mulai berlakunya perjanjian tersebut, kecuali jika perjanjian itu sendiri menentukan lain. Hal ini ditegaskan dalam article 55 Vienna Convention 1969 (Elias, 1981). Mengapa Konvensi menetapkan demikian? Karena didasarkan atas pertimbangan, bahwa masih lebih baik perjanjian itu tetap berlaku ketimbang diakhiri, meskipun pesertanya sedikit. Di samping itu juga, supaya negara-negara tidak dengan mudahnya mengakhiri suatu perjanjian internasional yang sudah melalui proses pembuatan, pemberlakuan dan penerapannya yang demikian lama. Dengan ketentuan semacam ini, martabat (dignity) suatu perjanjian internasional dapat dipertahankan.

Jadi, dapat disimpulkan, bahwa dalam garis besarnya alasan untuk mengakhiri eksistensi suatu perjanjian internasional menurut Vienna Convention 1969 yang terdapat dalam Part V Section 3: "Termination and Suspension Of The Operation Of Treaties" adalah sebagai berikut antara lain: 1) *Article 59 paragraph (1) Vienna Convention 1969* tentang dibuatnya perjanjian internasional baru; 2) *Article 60 paragraph (1 dan 2) Vienna Convention 1969* tentang pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak (*Material Breach*). Pengakhiran berdasarkan alasan ini sifatnya fakultatif; 3) *Article 61 paragraph (3) Vienna Convention 1969* ketidakmungkinan untuk melaksanakannya (*impossibility of performance*); 4) *Article 62 paragraph (1 dan 2) Vienna Convention 1969* terjadinya perubahan keadaan yang fundamental (*fundamental change of circumstances*), dikenal juga sebagai asas *rebus sic stantibus*; 5) *Article 53* Konvensi bertentangan dengan *jus cogens*; 6) pecahnya perang antara para pihak (Starke. 2001); 7) *Article 55* dan 56

Konvensi penarikan diri negara-negara pesertanya;

Selanjutnya menurut ketentuan Article 65 (1) Konvensi, suatu perjanjian internasional yang hendak diakhiri eksistensinya berdasarkan kehendak dari salah satu pihak atau beberapa pihak, dapat mengajukan keinginannya itu secara tertulis kepada negara-negara peserta yang lainnya disertai dengan alasan-alasannya dan langkah-langkah yang seyogianya ditempuh untuk mengakhiri eksistensi perjanjian itu. Selanjutnya menurut Article 65 paragraph (2) Vienna Convention, jika dalam rentang waktu tiga bulan terhitung dari saat diterimanya usulan untuk mengakhiri eksistensi perjanjian tersebut ternyata tidak ada satu pihakpun yang menyatakan penolakan atau keberatannya, maka pihak yang mengajukan usulan itu dapat mengambil langkah-langkah seperti ditentukan dalam article 67 Konvensi, yakni menyampaikan pernyataan bahwa perjanjian itu berakhir eksistensinya dan harus disampaikan pemberitahuannya secara tertulis kepada negara-negara peserta lainnya dengan ditanda tangani oleh pimpinan negara atau menteri luar negerinya.

Persoalan akan menjadi lain, jika ada negara-negara peserta yang menolak usulan untuk mengakhiri eksistensi perjanjian internasional yang bersangkutan. Dalam hal ini, article 65 paragraph (3) Vienna Convention 1969 menyarankan para pihak menyelesaikannya melalui jalan damai sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Piagam PBB, antara lain melalui konsiliasi, setelah gagal menempuh upaya damai seperti ditentukan dalam article 65 paragraph (3) Vienna Convention 1969 dan article 66 Vienna Convention 1969 memberikan petunjuk yang dapat ditempuh para pihak. Dalam tempo 12 bulan setelah penolakan/keberatan itu diajukan, ternyata belum mencapai penyelesaiannya, dengan mengajukan

suatu permohonan tertulis, dapat menyerahkan perselisihan itu ke hadapan Mahkamah Internasional untuk diputuskan, kecuali para pihak berdasarkan persetujuan bersama sepakat untuk mengajukan perselisihan itu ke hadapan arbitrase. Demikian ditegaskan dalam Article 66 point a Vienna Convention 1969 Akhirnya dapat ditegaskan, suatu perjanjian internasional dapat diakhiri dengan pelbagai cara dan melalui prosedur yang legal. Kemudian, apa saja akibat hukum dari berakhirnya eksistensi suatu perjanjian internasional? Karena perjanjian itu sendiri sudah berakhir eksistensinya, dan dengan demikian juga tidak berlaku lagi, maka tentu saja tidak lagi memberikan hak maupun membebani kewajiban kepada negara-negara yang bersangkutan Article 70 (1) point (a) Vienna Convention 1969.

Sebaliknya terdapat persoalan yakni belum tuntasnya hak-hak yang sedang diterima sekaligus kewajiban-kewajiban yang sedang dalam pelaksanaan ketika perjanjian itu diakhiri. Masalah seperti ini akan timbul terutama jika terjadi pembatalan secara sepihak atau dikarenakan perjanjian tersebut dilanggar oleh salah satu pihak sehingga mengakhiri eksistensi perjanjian tersebut. Sebaiknya masalah ini diselesaikan secara damai antara para pihak sesudah keadaan memungkinkannya, misalnya setelah hubungan kedua pihak mulai normal kembali. (Syahmin dan Usmawadi, 2012). Namun hal tersebut akan berbeda, jika pengakhiran itu berlangsung atas dasar konsensus penuh antara para pihak, dimana segala akibat yang timbul ataupun akan timbul sudah diantisipasi sebelumnya dan karena itu juga sudah dapat diatur atau disepakati lebih dahulu, sehingga pada waktu perjanjian itu diakhiri tidak ada lagi masalah-masalah yang tersisa.

Sebagaimana telah ditegaskan di muka bahwa Vienna Convention 1969 mengatur mengenai pembatalan,

pengakhiran, dan penundaan atas eksistensi suatu perjanjian internasional dalam Part V yang terdiri dari 4 section, dan keempat bagian ini meliputi 31 articles, yakni article 42 sampai dengan article 72. Section I tentang Ketentuan Umum yang terdiri dari 4 article, yakni Article 42, 43, 44, dan 45. Section II tentang ketidaksahan suatu perjanjian internasional yang terdiri dari 8 article, yakni pasal 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, dan 53. Section III tentang Pengakhiran dan Penundaan pelaksanaan suatu perjanjian internasional yang terdiri dari 11 article, yakni article 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, dan 64. Yang terakhir adalah Section IV tentang Prosedur yang terdiri dari 8 article, yakni pasal 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, dan 72.

Jika dihitung secara kuantitatif ternyata pengaturan tentang hal ini cukup mendominasi Konvensi, yakni melebihi sepertiga atau 40 persen jika dihitung dari total keseluruhan ketentuan Konvensi yang terdiri dari 85 article, sehingga secara sepintas tampak tidak proporsional. Akan tetapi kalau dilihat pada pendistribusiannya ke dalam empat section tersebut, yakni: ketidak-sahan, penundaan, pengakhiran, dan prosedur, hal itu wajar-wajar saja dan masih pada tingkat yang proporsional. Kalau toh masih menimbulkan kesan bahwa ketentuan pasal yang mengatur tentang ketiganya ini masih tampak terlalu banyak, hal ini disebabkan karena demikian banyaknya alasan untuk mengklaim suatu perjanjian internasional yang tentu saja tidak semua dapat diterima. Pengaturannya di dalam semua pasal tersebut dapat dikatakan sebagai hasil kristalisasi dari berbagai macam alasan tersebut. (Parthiana, 2002). Ketentuan-ketentuan tersebut justru sangat membatasi negara-negara peserta dalam menggunakan alasan untuk mengklaim suatu perjanjian internasional tidak sah, harus diakhiri ataupun ditunda penerapannya. Pembatasan ini tampak

dari ketentuan perjanjian yang berisi larangan-larangan, syarat-syarat, klausul-klausul, ataupun pengecualian-pengecualian. (Elias, 2014).

SIMPULAN

Setelah dilakukan penelitian secara seksama, berdasarkan pada paparan analisis di atas, diperoleh kesimpulan bahwa jika dihitung secara kuantitatif ternyata pengaturan tentang Pembatalan (invalidity), pengakhiran (termination), dan penundaan (suspension) atas eksistensi perjanjian internasional yang terdapat Part V dengan judul: "Invalidity, Termination and Suspension of Operational of Treaties" Vienna Convention 1969 cukup mendominasi Konvensi, yakni melebihi sepertiga atau 40 persen (sebanyak 31 Article) dari keseluruhan ketentuan Konvensi yang terdiri dari 85 Articles. Adapun alasan atau latar belakang dibutuhkan sedemikian banyaknya ketentuan pasal-pasal yang mengatur mengenai hal tersebut didapati bahwa ternyata Panitia Hukum Internasional yang merumuskan konvensi ini memang sengaja mengaturnya sedemikian rupa, dengan maksud apabila akan melakukan pembatalan, penundaan ataupun pengakhiran atas suatu perjanjian internasional, para pihak tidak boleh lagi mencari-cari alasan lain selain yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan dalam Konvensi tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk membatasi negara-negara peserta dalam menggunakan berbagai alasan untuk mengklaim suatu perjanjian internasional tidak sah, harus diakhiri ataupun ditunda penerapannya. Pembatasan ini tampak dari ketentuan perjanjian yang berisi larangan-larangan, syarat-syarat, klausul-klausul, ataupun pengecualian-pengecualian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawala, S.K, (1999), *Essay on the Law of Treaties*, Orient Longman, Bombay, Calcuta, Madras, New Delhi.
- Anthony Aust, *Modern Treaty Law and Practice*, 2nd edition, Cambridge: University Press, 2007,
- AK, Syahmin & Fidelia, (2018). *Hukum Perjanjian internasional*, Palembang: Unsri Press.
- AK, Syahmin, (2017), *Hukum Organisasi Internasional Dalam Kerangka Study Analisis*, Edisi Revisi, Palembang: Unsri Press,
- AK, Syahmin, (2016), *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, Cetakan ke-4, Jakarta: Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada.
- Dhokalia, R.P, (2003), *The Codification of International Law*, USA: Manchester University Press, , Oceana Publication Inc.
- Elias. T.O (2014), *The Modern Law of Treaties*. Leiden; Oceana Publications Inc. Dobbs Ferry, N.Y. A.W. Sijthoff,
- Green, Maryan N.A. (1973). *International Law. Law and Peace*, London: Mac Donald & Evans Ltd.
- Harris, D.J. (2015). *Case and Material on International Law*, Fourth Edition, London: Sweet & Maxwell,
- Parthiana, I.W. (2002), *Hukum Perjanjian Internasional*, Bagian 1 dan 2: Penerbit Mandar Maju.
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Parthiana, I.W. (2003). *Pengantar Hukum internasional*, Cetakan kedua. Bab V tentang Wilayah Negara Bandung: Penerbit: Mandar Maju.
- Rozarie R.A.De. (2014). *Mengenal perjanjian Internasional*. (Ed): Syofyan Hadi. Jawa Timur: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Starke. J.G. (1998). *Introduction To Law*.Nineth Edition. London: Butterworths & Co,
- Soekanto, S dan Mamudji, S. (2009). *Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke - 11. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Sunggono, B. (2002). *Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Statuta Mahkamah Internasional
- Usmawadi & AK. Syahmin. (2012). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasio nal*, Edisi Pertama. Palembang. Penerbit: Unsri Press.
- Vienna Convention On The law of Treaties 1969.